



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR: PM.49/UM.001/MKP/2009

TENTANG

PEDOMAN PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan Situs;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benda cagar budaya adalah:
 - a. benda buatan manusia, yang bergerak atau tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
3. Pelestarian adalah segala upaya untuk memperpanjang usia benda cagar budaya dan situs dengan cara perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan.
4. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan bagi manfaat dan keutuhan benda cagar budaya atau situs akibat perbuatan manusia ataupun proses alam melalui pengamanan, penyelamatan, penertiban, perawatan, pemugaran, dan penetapan.
5. Pemeliharaan adalah upaya pengelolaan benda cagar budaya dan situs dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor hayati dan non-hayati dengan cara perawatan dan pemugaran.
6. Pemugaran adalah upaya perlindungan melalui serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk benda cagar budaya dan situs dan memperkuat struktur bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis dalam pelestarian benda cagar budaya dan situs.
7. Perawatan adalah cara pemeliharaan benda cagar budaya dan situs yang dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi benda cagar budaya dari kerusakan atau pelapukan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam, dan hayati.
8. Penyelamatan adalah upaya darurat ataupun terencana untuk melindungi benda cagar budaya dan situs dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan;
9. Pengamanan adalah upaya perlindungan benda cagar budaya dan situs dengan cara menjaga, mencegah, dan menanggulangi hal-hal yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia dan/atau kondisi alam yang dapat merugikan kelestarian dan kekayaan benda cagar budaya dan situs.
10. Pendaftaran adalah upaya pencatatan kepemilikan benda cagar budaya dan/atau situs dan/atau kawasan, untuk ditetapkan dan dimasukkan ke dalam registrasi nasional untuk kepentingan penanganan pelestarian.
11. Penetapan adalah suatu kebijakan Pemerintah atau Daerah dengan suatu keputusan mengenai status hukum benda cagar budaya, situs, atau kawasan.

12. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memberdayakan benda cagar budaya, situs, dan/atau kawasan sebagai aset budaya untuk berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan pelestariannya.
13. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kebudayaan.
14. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Unit Pelaksana Teknis bidang sejarah dan purbakala selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja pusat yang melaksanakan tugas-tugas teknis sejarah dan purbakala di daerah.
16. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah organisasi Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota yang membidangi kebudayaan.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang kebudayaan.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan, masyarakat, kelompok, komunitas, atau badan hukum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Pedoman pelestarian benda cagar budaya dan situs dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs.

Pasal 3

Pedoman pelestarian benda cagar budaya dan situs bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya pelestarian benda cagar budaya dan situs;
- b. meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pendanaan pelestarian benda cagar budaya dan situs; dan
- c. meningkatkan peran, fungsi dan kemandirian lembaga pemerintah daerah dan masyarakat yang menangani pelestarian benda cagar budaya dan situs.

Pasal 4

Lingkup pedoman pelestarian benda cagar budaya dan situs meliputi:

- a. pengaturan wewenang propinsi dan kabupaten/kota;
- b. aspek pelestarian;
- c. peran masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pelaporan;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
TUGAS PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Propinsi

Pasal 5

- (1) Gubernur berkewajiban melaksanakan pelestarian benda cagar budaya dan situs di daerah provinsi dengan berpedoman pada kebijakan nasional.
- (2) Pelestarian benda cagar budaya dan situs melalui:
 - a. penyusunan kebijakan daerah provinsi di bidang pelestarian benda cagar budaya dan situs;
 - b. penyusunan rencana induk pelestarian benda cagar budaya dan situs daerah provinsi;
 - c. menyusun daftar rekapitulasi benda cagar budaya dan situs propinsi
 - d. penetapan benda cagar budaya atau situs sebagai benda cagar budaya atau situs tingkat regional;
 - e. pemberian imbalan jasa atau ganti untung terhadap penemu benda cagar budaya dan situs;
 - f. pembentukan tim penilai temuan terhadap benda yang diduga benda cagar budaya atau situs;
 - g. pembuatan registrasi benda cagar budaya dan situs berdasarkan hasil pendaftaran tingkat Kabupaten/Kota;
 - h. penyerahan hasil registrasi benda cagar budaya dan situs kepada Menteri;
 - i. penyelenggaraan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs bagi propinsi;
 - j. pengusulan benda cagar budaya dan situs kepada Menteri untuk didaftarkan sebagai benda cagar budaya dan situs tingkat nasional;
 - k. pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan benda cagar budaya dan situs;
 - l. pemberian ijin terhadap benda cagar budaya dan situs yang akan dibawa ke luar wilayah propinsi berdasarkan rekomendasi bupati/walikota;
 - m. pemberian rekomendasi pembawaan benda cagar budaya dan situs ke luar wilayah Republik Indonesia kepada Menteri;
 - n. pengordinasian pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya dan situs di perbatasan antar kabupaten atau kota dengan perhatian khusus untuk kepentingan pelestarian;
 - o. penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan pelestarian benda cagar budaya dan situs bersama dengan DPRD;
 - p. berperan sebagai mediator, fasilitator, dinamisator, dan motivator dalam pelestarian benda cagar budaya dan situs; dan
 - q. pembinaan dan mengoordinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan pelestarian benda cagar budaya dan situs di daerah.
- (3) Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan luar negeri dalam melaksanakan pelestarian benda cagar budaya dan situs dengan berkoordinasi kepada Menteri.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas pelestarian, gubernur dibantu oleh wakil gubernur.

Pasal 6

- (1) Pelestarian benda cagar budaya dan situs di provinsi dilaksanakan oleh SKPD provinsi yang membidangi kebudayaan.
- (2) Pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya dan situs di provinsi dikoordinasikan dengan UPT.

**Bagian Kedua
Kabupaten dan Kota**

Pasal 7

- (1) Kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pelestarian benda cagar budaya dan situs di kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi tentang pelestarian benda cagar budaya dan situs;
- (2) Pelestarian benda cagar budaya dan situs melalui:
 - a. penyusunan rencana induk pelestarian daerah kabupaten/kota benda cagar budaya dan situs;
 - b. penyusunan kebijakan daerah kabupaten/kota di bidang pelestarian benda cagar budaya dan situs;
 - c. penyelenggaraan pendaftaran benda cagar budaya dan situs milik masyarakat dan pemerintah;
 - d. penetapan benda cagar budaya atau situs sebagai benda cagar budaya atau situs tingkat lokal;
 - e. pendaftaran benda cagar budaya dan situs yang berada di kabupaten/kota;
 - f. penyerahan hasil pendaftaran benda cagar budaya dan situs kepada Menteri dan Gubernur;
 - g. pengusulan benda cagar budaya dan situs kepada Gubernur untuk didaftarkan sebagai benda cagar budaya dan situs tingkat regional;
 - h. pemberian imbalan jasa atau ganti untung terhadap penemu benda cagar budaya dan situs;
 - i. penyelenggaraan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs bagi kabupaten dan kota;
 - j. pembentukan tim penilai temuan terhadap benda yang diduga benda cagar budaya atau situs;
 - k. pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan benda cagar budaya dan situs;
 - l. pemberian ijin terhadap benda cagar budaya dan situs yang akan dibawa ke luar wilayah kabupaten atau kota dalam satu propinsi;
 - m. pemberian rekomendasi membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur;
 - n. mengkoordinasikan pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya dan situs di perbatasan kecamatan, kelurahan, dan desa dengan perhatian khusus untuk kepentingan pelestarian;
 - o. penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan pelestarian benda cagar budaya dan situs bersama dengan DPRD;
 - p. berperan sebagai mediator, fasilitator, dinamisator, dan motivator dalam pelestarian benda cagar budaya dan situs; dan
 - q. pembinaan dan mengordinasikan Camat, Lurah, atau Kepala Desa dalam pelestarian benda cagar budaya dan situs di daerah.

- (3) Bupati atau Walikota dapat melakukan kerja sama dengan luar negeri dalam melaksanakan pelestarian benda cagar budaya dan situs berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.
- (4) Pelaksanaan tugas Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pasal 8

- (1) Pelestarian benda cagar budaya dan situs di kabupaten/kota dilaksanakan oleh SKPD kabupaten/kota yang membidangi kebudayaan.
- (2) Pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya dan situs di kabupaten atau kota dikoordinasikan dengan SKPD.

Pasal 9

Pelaksanaan teknis bidang pelestarian benda cagar budaya dan situs dapat dilimpahkan oleh bupati atau walikota kepada camat, lurah, atau kepala desa.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan dan bertanggungjawab dalam melindungi, memelihara, dan memanfaatkan benda cagar budaya dan situs.
- (2) Peran dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melindungi, memelihara, dan memanfaatkan benda cagar budaya dan situs dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Dalam pelaksanaan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah wajib memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi, memelihara, dan memanfaatkan benda cagar budaya dan situs.

Pasal 11

Organisasi kemasyarakatan dan/atau forum komunikasi masyarakat berperan dalam:

- a. memberikan masukan dalam perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs;
- b. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan serta kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs kepada masyarakat;
- c. melakukan dialog, temu budaya, sarasehan; dan
- d. menyalurkan aspirasi organisasi/lembaga kemasyarakatan kebudayaan lainnya kepada gubernur dan/atau bupati/walikota untuk bahan penyusunan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs.

BAB V
ASPEK PELESTARIAN

Pasal 12

- (1) Aspek-aspek pelestarian dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal bidang perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs.
- (2) Perlindungan benda cagar budaya dan situs meliputi aspek-aspek:
 - a. registrasi dan pendaftaran;
 - b. penetapan;
 - c. pengamanan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. perizinan.
- (3) Pemeliharaan benda cagar budaya dan situs meliputi aspek-aspek:
 - a. perawatan; dan
 - b. pemugaran.
- (4) Pemanfaatan benda cagar budaya dan situs meliputi aspek-aspek:
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. pariwisata;
 - d. pendidikan;
 - e. ilmu pengetahuan; dan
 - f. kebudayaan.

Pasal 13

Pelestarian benda cagar budaya dan situs diarahkan pada kelestarian benda cagar budaya dan situs dan upaya penegakan hukum.

Bagian Pertama
Registrasi dan Penetapan

Subbagian Pertama
Pendaftaran Peninggalan Purbakala

Pasal 14

- (1) Dinas/kantor pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pendaftaran peninggalan purbakala.
- (2) Pendaftaran peninggalan purbakala dapat berkoordinasi dengan UPTD.
- (3) Objek yang didata yaitu semua jenis tinggalan purbakala berupa benda, bangunan, situs, dan kawasan.
- (4) Pencatatan dilakukan terhadap tinggalan purbakala, baik milik pemerintah, swasta (perusahaan dan yayasan), maupun perorangan (individu, kelompok, dan komunitas).
- (5) Pendaftaran dapat dilakukan oleh petugas instansi pemerintah (dinas/kantor) bersertifikat, unsur masyarakat bersertifikat, atau badan hukum legal yang memiliki tenaga pendaftar bersertifikat.

Pasal 15

Mekanisme atau tata cara pendaftaran peninggalan purbakala diatur dalam pedoman pendaftaran peninggalan purbakala.

Subbagian Kedua
Pangkalan Data Peninggalan Purbakala

Pasal 16

- (1) Setiap pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota diwajibkan memiliki pangkalan data tentang peninggalan purbakala yang ada di wilayahnya
- (2) Pangkalan data dapat dibuat secara sederhana atau lebih rumit/canggih dan terbuka untuk dimutakhirkan.
- (3) Pangkalan data wajib dilaporkan kepada dinas/kantor yang lebih tinggi.
- (4) Pangkalan data peninggalan purbakala setidaknya memuat:
 - a. nama (termasuk nama lokal yang dikenal masyarakat);
 - b. nomor (baru atau lama jika ada);
 - c. jenis;
 - d. kelompok: benda, bangunan, situs, atau kawasan;
 - e. bahan;
 - f. ukuran (panjang, lebar, tinggi, diameter, tebal, dan berat);
 - g. nama pemilik dan/atau penguasa;
 - h. alamat lengkap pemilik dan/atau penguasa;
 - i. lokasi (administrasi, geografis, dan astronomis);
 - j. peta lokasi;
 - k. luas tanah;
 - l. status tanah (hak milik/hak guna/sewa);
 - m. nomor sertifikat tanah;
 - n. kondisi (baik, rusak, atau hancur);
 - o. foto dari sisi berbeda;
 - p. gambar (benda atau denah);
 - q. keterangan (penjelasan singkat tentang objek, termasuk kelengkapannya);
dan
 - r. riwayat kepemilikan (waris/beli/hibah/hadiah/penemuan).
- (5) Tatacara melakukan pengumpulan data tinggalan purbakala diatur dalam pedoman pendaftaran tinggalan purbakala

Pasal 17

- (1) Di dalam pangkalan data peninggalan purbakala dapat ditambahkan keterangan tambahan untuk memudahkan pengklasifikasian, antara lain:
 - a. benda bergerak dan tidak bergerak;
 - b. *living monumen* dan *dead monumen*;
 - c. jenis benda atau bangunan (masjid, gereja, candi, wihara, benteng, arca, keramik, dst.);
 - d. periode/masa (Prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, Kolonial, Kemerdekaan);
dan
 - e. bahan (batu, bata, perunggu, terakota, keramik, kristal/gelas, kayu, dst.).

- (2) Semua peninggalan purbakala yang terdapat dalam pangkalan data pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib dilindungi secara hukum dan dilestarikan.
- (3) Setiap peninggalan purbakala yang terdapat dalam pangkalan data wajib diberi nomor urut dan kode tertentu untuk memudahkan dalam melakukan penelusuran.

Subbagian Kedua

Penilaian Peninggalan Purbakala Sebagai Benda Cagar Budaya

Pasal 18

- (1) Tim penilai dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim penilai bersifat independen.
- (3) Tim penilai terdiri dari 5-7 (lima sampai dengan tujuh) orang meliputi unsur pemerintah, masyarakat/LSM, akademisi, dan pemerhati kebudayaan yang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang arkeologi, sejarah, antropologi, arsitektur, seni rupa, lingkungan, dan lain sebagainya, ataupun perorangan/lembaga yang telah memiliki sertifikasi bidang kepurbakalaan.

Pasal 19

Tugas tim penilai:

- a. menentukan prioritas peninggalan purbakala yang akan ditetapkan dari daftar yang ada dalam pangkalan data;
- b. menyusun instrumen penilaian peninggalan purbakala;
- c. memberi penilaian dengan cara membobotkan masing-masing tinggalan purbakala yang telah dipilih; dan
- d. melaporkan hasil penilaian kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan merekomendasikan benda, bangunan, situs atau kawasan untuk segera ditetapkan sebagai cagar budaya.

Pasal 20

Kriteria penilaian untuk penetapan benda cagar budaya yang dapat digunakan tim penilai antara lain:

1. Kriteria keaslian dan kelangkaan
Peninggalan purbakala harus bersifat otentik dalam wujud:
 - a. benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan, kelompok, bagian, atau sisa; dan
 - b. benda alam, baik bergerak maupun tidak bergerak berupa flora, fauna, termasuk manusia, dan gejala-gejala geologi yang telah diberi makna budaya.

2. Kriteria umur
Peninggalan purbakala sekurang-kurangnya berumur 50 (limapuluh) tahun atau memiliki nilai komemoratif yang memiliki arti penting bagi sejarah atau identitas suatu masyarakat atau bangsa.
3. Kriteria gaya seni
Peninggalan purbakala harus mewakili masa gaya yang khas mencakup keunikan arsitektur, gaya bangunan, dan tipe.
4. Kriteria nilai signifikansi
 - a. Nilai sejarah
Tinggalan purbakala merupakan bukti dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, peristiwa nasional, atau berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah.
 - b. Nilai ilmu pengetahuan
 - Tinggalan purbakala mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan;
 - Berkaitan erat dengan tahap perkembangan yang menentukan dalam bidang ilmu pengetahuan; dan
 - Mewakili salah satu tahapan penting dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru.
 - c. Nilai kebudayaan
 - Mewakili hasil pencapaian budaya tertentu;
 - Mendorong proses penciptaan budaya; dan
 - Merupakan jatidiri suatu bangsa atau komunitas tertentu.

Subbagian Ketiga Penetapan Benda Cagar Budaya

Pasal 21

- (1) Peninggalan purbakala yang telah memenuhi kriteria penilaian wajib ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh gubernur, bupati/ walikota sehingga memiliki kepastian hukum.
- (2) Gubernur, bupati/ walikota wajib melaporkan benda cagar budaya yang telah ditetapkan di wilayahnya kepada dinas/kantor yang lebih tinggi.

Pasal 22

- (1) Pemilik wajib diberikan sertifikat kepemilikan benda cagar budaya.
- (2) Benda, bangunan, situs, kawasan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya wajib diberi tanda atau plakat.

**Bagian Kedua
Perlindungan**

**Subbagian Kesatu
Perizinan**

Pasal 23

- (1) Lingkup perizinan benda cagar budaya meliputi:
 - a. izin pembawaan benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
 - b. izin pembawaan benda cagar budaya antar daerah; dan
 - c. izin pemanfaatan benda cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.
- (2) Jenis benda cagar budaya terdiri atas:
 - a. benda cagar budaya milik Negara dan setiap orang;
 - b. benda cagar budaya buatan manusia dan alam; dan
 - c. benda cagar budaya bergerak dan tidak bergerak.
- (3) Pelaksanaan teknis, administratif, dan yuridis terdiri atas:
 - a. pelayanan pemohon untuk memandu cara pengisian formulir perizinan dan persyaratan yang diperlukan;
 - b. pencatatan data teknis pada deskripsi benda cagar budaya dan lokasi;
 - c. peninjauan/penilaian dan pemotretan benda cagar budaya, lokasi benda cagar budaya dan lokasi yang diduga mengandung benda cagar budaya, beserta lingkungannya;
 - d. penilaian kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan;
 - e. penilaian kelayakan permohonan izin;
 - f. proses penerbitan surat izin dan pemberkasan data permohonan;
 - g. pengajuan/usulan surat izin kepada pejabat yang berwenang menandatangani; dan
 - h. penandatanganan surat izin.
- (4) Pemohon yang terdiri atas:
 - a. perorangan secara pribadi;
 - b. kelompok/organisasi kemasyarakatan (perkumpulan/yayasan); dan
 - c. lembaga/badan hukum/instansi pemerintah dan swasta/asing.

Pasal 24

Prosedur perizinan benda cagar budaya dilaksanakan melalui proses dan tahapan secara sistematis dengan menggunakan metode yang didukung bidang ilmu yang relevan:

- a. Metode teknis, merupakan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan bidang ilmu yang berkaitan dengan teknis-teknis perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya, serta tata cara penilaian semua obyek perizinan.
- b. Metode administratif, merupakan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan bidang pengetahuan khusus yang berkaitan administrasi perkantoran (persyaratan dan data).
- c. Metode yuridis, merupakan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan bidang ilmu yang berkaitan dengan aspek legalitas/keabsahan data berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Aparat atau petugas yang berwenang menangani kegiatan perizinan benda cagar budaya, merupakan tenaga yang trampil dan berpotensi dengan latar belakang bidang ilmu yang relevan dan memadai, antara lain:

- a. tenaga arkeolog, sebagai tenaga penilai benda cagar budaya dan situs;
- b. tenaga yuridis, sebagai penilai keabsahan/legalitas data permohonan dan status benda cagar budaya;
- c. fotografer, sebagai tenaga pemotretan benda cagar budaya dan situs; dan
- d. komputerisasi dan pengetik, sebagai pengetik data di dalam semua jenis formulir yang berkaitan dengan kegiatan proses perizinan;

Pasal 26

Sarana dan prasarana termasuk peralatan dan bahan yang diperlukan dalam proses kegiatan perizinan benda cagar budaya, meliputi:

- a. perangkat kamera foto dan film, dipergunakan untuk memotret obyek perizinan;
- b. alat pengukur (*rollmeter*, penggaris, skalameter, kaliper), dipergunakan untuk mengukur benda cagar budaya dan/atau lokasi;
- c. perangkat komputer dan mesin ketik, dipergunakan untuk proses pendataan dan pengetikan surat izin;
- d. kompas, sunto, dan *GPS*, dipergunakan untuk pendataan letak lokasi;
- e. sarana transportasi, dipergunakan untuk menuju sasaran keberadaan obyek;
- f. mesin fotokopi, dipergunakan untuk penggandaan data dan surat;
- g. formulir isian perizinan benda cagar budaya berbagai Model, dipergunakan sebagai bahan isian oleh pemohon dan petugas; dan
- h. kertas komputer dan jenis kertas tertentu serta alat tulis kantor (ATK), dipergunakan sebagai bahan proses administrasi.

Pasal 27

- (1) Prosedur perizinan pembawaan benda cagar budaya antar daerah hanya terhadap kriteria benda cagar budaya yang karena sifat dan pemanfaatannya sebagaimana fungsi semula merupakan benda bergerak, dan hanya berlaku bagi pembawaan untuk tujuan berpindah tetap (selamanya) berada di Kabupaten atau Kota lainnya karena kepentingan:
 - a. mengikuti pemilik (pindah tempat/alamat);
 - b. beralihnya pemilikan;
 - c. perlindungan dan pelestarian; dan
 - d. pertukaran informasi keagamaan dan kebudayaan/adat.
- (2) Permohonan izin pembawaan benda cagar budaya antar daerah dianggap pendaftaran benda cagar budaya.
- (3) Pemeriksaan/penilaian terhadap benda cagar budaya yang akan dibawa ke daerah lain di lakukan di instansi tempat mengajukan permohonan.

Pasal 28

Instansi yang diberi kewenangan memberikan/menerbitkan surat izin pembawaan benda cagar budaya antar daerah adalah Bupati atau Walikota, melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Bupati atau Walikota yang melayani permohonan perizinan melakukan langkah-langkah:
 - a. memberitahukan kepada instansi daerah tempat tujuan pembawaan mengenai adanya pembawaan/perpindahan benda cagar budaya; dan
 - b. pencoretan atau penghapusan dari daftar atas benda cagar budaya yang berpindah.
2. Bupati atau walikota daerah tujuan pembawaan melakukan langkah-langkah:
 - a. memantau alamat tujuan untuk memeriksa kondisi benda dan pendaftaran kembali; dan
 - b. pemberitahuan kepada Pemerintah daerah tempat asal, mengenai kondisi/keberadaan benda cagar budaya dan pendaftaran ulang.

Pasal 29

Pelayanan prosedur perizinan pembawaan benda cagar budaya antar daerah:

1. Memberikan formulir isian kepada pemohon dan memandu cara pengisiannya, yang terdiri atas:
 - a. permohonan izin pembawaan benda cagar budaya antar daerah
 - b. pernyataan asal perolehan/pemilikan benda cagar budaya, apabila pemohon belum mendaftarkan benda cagar budayanya (belum memiliki surat bukti pendaftaran); dan
 - c. pernyataan untuk mentaati ketentuan pembawaan benda cagar budaya antar daerah.
2. Meminta persyaratan yang berupa:
 - a. Sertifikat kepemilikan/pendaftaran benda cagar budaya;
 - b. Foto masing-masing benda cagar budaya sebanyak 3 (tiga) rangkap; dan
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik di atas materai.

Pasal 30

Penilaian kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan;

- a. Penilaian benda cagar budaya yang dicatat untuk diketik dalam deskripsi benda, berupa tabel/kolom yang memuat nama, jenis, bentuk, jumlah, bahan, warna, ukuran, periode, kondisi benda cagar budaya, dan keterangan;
- b. Pemotretan benda cagar budaya, apabila foto dari pemohon tidak memenuhi persyaratan teknis; dan
- c. Pengetikan hasil penilaian benda cagar budaya dalam berita acara.

Pasal 31

- (1) Surat izin pembawaan benda cagar budaya antar daerah ditandatangani oleh Bupati atau Walikota.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon, dilampiri deskripsi dan benda cagar budaya.

Pasal 32

Pengawasan dilakukan oleh instansi pemberi izin pembawaan benda cagar budaya antar daerah melalui koordinasi dengan Bupati atau Walikota tempat tujuan pembawaan, dalam hal:

- a. pemantauan alamat yang dituju;
- b. kondisi dan jumlah benda di tempat tujuan; dan
- c. sesuai dengan kepentingan semula.

Pasal 33

Fungsi pemanfaatan benda cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan/ atau kebudayaan meliputi pendayagunaan menurut jenis kebendaan atas benda cagar budaya, bergerak dan tidak bergerak.

Pasal 34

- (1) Pendayagunaan benda cagar budaya bergerak dapat berfungsi sebagai sarana:
 - a. pameran;
 - b. penelitian;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. pengenalan informasi keagamaan dan kebudayaan (kesenian dan adat istiadat).
- (2) Pendayagunaan benda cagar budaya tidak bergerak termasuk situs dapat berfungsi sebagai sarana:
 - a. upacara keagamaan;
 - b. acara pertunjukan;
 - c. kegiatan sosial/kemasyarakatan;
 - d. kunjungan wisatawan;
 - e. kegiatan pendidikan;
 - f. penelitian/survei; dan
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35

Berdasarkan jenis kebendaan atas benda cagar budaya yang masing-masing dapat berdayaguna dan berfungsi sebagai sarana kepentingan tertentu, serta yang termasuk dalam status kepemilikan Negara dan kriteria nilai sehingga mendapat perlakuan khusus, kiranya perlu ditentukan klasifikasi tingkat Instansi yang mempunyai kewenangan dalam memberikan/menerbitkan izin pemanfaatannya, serta kewenangan lainnya yang berkaitan dengan keberadaan obyek pemanfaatan.

Pasal 36

Pelayanan prosedur perizinan pemanfaatan benda cagar budaya:

- a. menerima pengantar permohonan izin pemanfaatan benda cagar budaya;
- b. memberikan formulir isian kepada pemohon dan memandu cara pengisiannya;
- c. meminta persyaratan yang berupa penilaian kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan; dan
- d. pemeriksaan/penilaian benda cagar budaya yang dicatat untuk diketik dalam deskripsi benda cagar budaya.

Pasal 37

Penandatanganan surat izin pemanfaatan benda cagar budaya ditandatangani oleh bupati atau walikota.

Pasal 38

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan benda cagar budaya bergerak dan tidak bergerak dilakukan oleh pemerintah daerah yang mewilayahi dilaksanakannya pemanfaatan, yaitu dalam hal:

- a. kegiatan yang sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan benda cagar budaya demi kepentingan umum dalam arti luas;
- b. gejala terjadinya penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan; dan
- c. gejala yang dapat menimbulkan kerugian fisik dan nilai benda cagar budaya.

**Subbagian kedua
Penyelamatan**

Pasal 39

- (1) Ekskavasi penyelamatan bertujuan untuk menghimpun data secara vertikal yang berhubungan dengan benda cagar budaya dan/atau situs yang terancam kelestariannya baik akibat ulah manusia maupun yang disebabkan oleh aktifitas lingkungan alam sekitarnya.
- (2) Hasil dari kegiatan ekskavasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk menentukan langkah kebijakan lebih lanjut dalam upaya penyelamatan dan pelestariannya.
- (3) Kegiatan ekskavasi berupa kegiatan penggalian yang menggunakan metode dan teknik arkeologis sebagaimana kegiatan ekskavasi yang dilakukan dalam kegiatan ekskavasi arkeologi pada umumnya.

Pasal 40

- (1) Tahapan pelaksanaan:
 - a. persiapan teknis/administratif serta koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. survei lapangan dan pemotretan (situasi dan temuan);
 - c. penentuan *datum point*;

- d. penentuan kotak gali dan pembuatan *lay out*;
 - e. pelaksanaan kegiatan ekskavasi penanganan temuan;
 - f. analisis dan pencarian temuan; dan
 - g. pembuatan laporan kegiatan ekskavasi guna penentuan kebijakan lebih lanjut.
- (2) Hasil kegiatan meliputi:
- a. data hasil kegiatan ekskavasi;
 - b. rekomendasi tindak lanjut yang dibutuhkan;
 - c. pengelolaan dan penyimpanan temuan; dan
 - d. laporan hasil kegiatan.

Pasal 41

- (1) Kegiatan studi analisis mengenai dampak lingkungan ditujukan khusus terhadap benda cagar budaya dan/atau situs yang terkena rencana pembangunan (renbang), hal ini sangat penting artinya dan sangat diperlukan bagi proses penentuan keputusan/kebijakan untuk suatu usaha atau kegiatan, sehingga keamanan dan kelestarian benda cagar budaya dan/atau situs dapat terus terjamin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dengan adanya studi Amdal diharapkan tidak merugikan salah satu pihak yang terkait serta dapat menjamin mencapai *win-win solution*.

Pasal 42

Tahap-tahap pelaksanaan :

- a. persiapan teknis administratif serta koordinasi dengan instansi terkait;
- b. melakukan studi kepustakaan;
- c. penyusunan Kerangka Acuan;
- d. pengumpulan data lapangan;
- e. pengolahan dan kompilasi data;
- f. penilaian arkeologis dan aspek lingkungan;
- g. analisa dan evaluasi data;
- h. penentuan peringkat dampak dari rencana usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap benda cagar budaya dan/atau situs;
- i. presentasi hasil kegiatan kepada Komisi Amdal;
- j. pembuatan rekomendasi;
- k. rencana pemantauan dan pengelolaan pelestarian benda cagar budaya dan/atau situs; dan
- l. penyusunan laporan kegiatan.

Pasal 43

- (1) Kegiatan pemberian hadiah temuan merupakan salah satu upaya penyelamatan benda cagar budaya dengan cara memberikan hadiah/imbalan kepada penemu/pemilik benda cagar budaya, serta pemberian ganti rugi/pembebasan tanah kepada pemilik atau yang menguasai lahan situs.
- (2) Hadiah temuan atau imbalan jasa serta ganti rugi pembebasan tanah lahan situs yang diberikan dapat berupa sejumlah uang atau sertifikat penghargaan.

- (3) Terhadap benda cagar budaya yang telah diberi hadiah temuan atau imbalan jasa kepada penemu, menjadi milik negara dan ditempatkan di museum.
- (4) Terhadap lahan yang telah diganti rugi atau tanahnya telah dibebaskan ditetapkan sebagai situs yang dikuasai oleh negara.

Pasal 44

- (1) Pemindahan benda cagar budaya merupakan salah satu upaya penyelamatan terhadap benda cagar budaya yang mengalami ancaman atau diduga akan mengalami kerusakan atau kemusnahan akibat ulah manusia atau yang diakibatkan oleh aktifitas lingkungan alam sekitarnya.
- (2) Terhadap benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan pemindahan benda cagar budaya dari tempat asalnya ke tempat lain yang dianggap lebih memenuhi syarat bagi keamanannya.

Pasal 45

- (1) Studi Pelestarian Bangunan Kolonial merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya atau bangunan beserta lingkungannya.
- (2) Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendataan dan inventarisasi terhadap bangunan peninggalan masa kolonial yang meliputi data administratif, data historis arkeologis, data arsitektural, serta data lingkungan sekitarnya.
- (3) Jenis-jenis bangunan yang menjadi obyek studi meliputi:
 - a. bangunan bersejarah yang dibangun dan difungsikan oleh bangsa asing pada saat bangsa tersebut berkuasa di Indonesia;
 - b. bangunan yang memiliki ciri/gaya arsitektur yang dipengaruhi oleh arsitektur dari negeri asalnya (*homeland*);
 - c. bangunan lokal yang memiliki kaitan sejarah dengan bangunan kolonial di sekitarnya dan lokasinya berada di kawasan bangunan-bangunan kolonial tersebut, termasuk bangunan dari masa revolusi kemerdekaan Indonesia;
 - d. bangunan yang memiliki kaitan langsung dengan suatu peristiwa sejarah atau tokoh tertentu;
 - e. memiliki bentuk arsitektur yang khas, unik dan langka;
 - f. memiliki keaslian bentuk; dan
 - g. berumur 50 tahun ke atas.

Pasal 46

- (1) Pemintakan merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya dan/atau situs dengan cara menetapkan lahan peruntukan terhadap situs, yang terdiri atas mintakat inti, mintakat penyangga, dan mintakat pengembangan.
- (2) Peruntukan masing-masing mintakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Mintakat Inti, yaitu lahan yang merupakan batas asli situs, lahan yang mengandung potensi benda cagar budaya. Penentuan batas untuk mintakat inti didasarkan pada:

- 1) batas asli, yaitu batas asli keberadaan benda cagar budaya;
- 2) batas geotopografis, yaitu batas-batas yang mengikuti bentangan alam, misalnya lereng, sungai, lembah, dan sebagainya; dan
- 3) batas kelayakan pandang, yaitu batas dimana pengunjung dapat mengapresiasi bentuk atau nilai benda cagar budaya.

Ketiga aspek tersebut bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lahan, dengan pertimbangan pelestarian dan pemanfaatannya.

- b. Mintakat Penyangga yang berfungsi sebagai penyangga (*bumper*) untuk pengaman mintakat inti dari situs dan benda cagar budaya. Idealnya pada mintakat penyangga ini lahan telah steril dari benda cagar budaya. Untuk itu, dalam penetapannya perlu dilakukan ekskavasi dalam bentuk *test pit*. Selain itu, penetapan mintakat penyangga ini perlu juga mempertimbangkan potensi ancaman yang dapat mengancam kelestarian situs dan benda cagar budaya.
- c. Mintakat Pengembangan merupakan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pengembangan pemanfaatan serta sebagai lahan pembangunan fasilitas situs.

Pasal 47

- (1) Kegiatan studi nominasi warisan budaya dunia merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya dan/atau situs yang memiliki karakter dan keunikan tersendiri, dan dengan jumlah yang sangat terbatas sehingga memiliki nilai yang bertaraf internasional.
- (2) Kegiatan studi nominasi dilakukan untuk menghimpun data-data penunjang guna memenuhi kriteria dan persyaratan yang tercantum dalam standard nominasi warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO.

Subbagian Ketiga Pengamanan

Pasal 48

- (1) Pengamanan peninggalan sejarah dan purbakala (benda cagar budaya) dilakukan dengan cara menjaga, mencegah, dan menanggulangi hal-hal yang ditimbulkan karena perbuatan manusia, yang antara lain berupa pencurian; pengrusakan dan pencemaran; penyelundupan keluar wilayah Indonesia; penggalian dan penyelaman liar.
- (2) Penertiban terhadap peninggalan sejarah dan purbakala (benda cagar budaya) dilakukan dengan cara pengawasan dan perizinan, baik dalam bentuk ketentuan atau ketetapan maupun tindakan-tindakan penertiban terhadap arus lalu lintas benda cagar budaya.

Pasal 49

Permasalahan pengamanan dan penertiban benda cagar budaya pada dasarnya dapat dilihat pada dua masalah pokok:

- a. yang disebabkan oleh perbuatan yang ditimbulkan manusia; dan
- b. yang disebabkan oleh faktor alam.

Pasal 50

Penanganan pelanggaran benda cagar budaya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. penanganan masalah pengamanan dan penertiban benda cagar budaya agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dilakukan secara integratif dan koordinatif diantara instansi terkait serta partisipasi aktif dari masyarakat.
- b. koordinasi dilakukan agar instansi terkait yang memiliki kepentingan melakukan tindakan-tindakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing tidak saling bertentangan dan simpang siur.
- c. Koordinasi antar instansi diwujudkan dalam bentuk kesepakatan, yang dirumuskan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama.
- d. Partisipasi aktif masyarakat dapat di kembangkan melalui sosialisasi undang-undang dengan berbagai metode.

Pasal 51

Langkah-langkah prosedur pengamanan meliputi kegiatan-kegiatan upaya pencegahan (preventif) maupun upaya penanganan (represip), baik yang berupa data, sarana, prasarana, koordinasi, maupun lainnya semuanya meliputi kegiatan pendataan pengamanan, dengan cara menjaring informasi melalui laporan lisan maupun tertulis

Pasal 52

- (1) Pengawasan lalu lintas dan keberadaan benda cagar budaya dalam rangka mengantisipasi peredaran dan pemanfaatan benda cagar budaya secara ilegal pada masyarakat.
- (2) Di dalam hal benda cagar budaya tidak bergerak dan situs langkah penertiban berupa pengaturan pemanfaatan benda cagar budaya, situs, lingkungan, kawasan, dan pengembangannya termasuk di dalamnya kegiatan pemintakatan (*zoning*), yaitu penentuan batas benda cagar budaya dan situs sesuai peruntukannya.

Pasal 53

Pemasangan poster/pamflet jenis benda cagar budaya pada tempat-tempat strategis sarana angkutan tertentu, berisi himbauan, ajakan, larangan dan sebagainya.

Pasal 54

Pengamanan lokasi benda cagar budaya dilakukan melalui:

- a. sistem jaringan informasi pengamanan agar tidak terjadi pelanggaran atau kejahatan yaitu melalui kesadaran masyarakat (siskamtibmas swakarsa);
- b. komunikasi untuk memudahkan hubungan antara para petugas pelaksana di lapangan dengan pihak yang terkait atau yang berwenang;
- c. pemasangan papan informasi pengamanan yang berupa informasi tulisan untuk memberikan penerangan yang bersifat larangan, ajakan, apresiasi, pesan, dan petunjuk pada lokasi atau situs;
- d. pengadaan pos jaga bagi petugas pengamanan yang berfungsi sebagai tempat pemantauan lokasi situs;
- e. pemagaran sebagai pembatas lokasi situs;
- f. pengadaan lampu penerangan untuk memantau lokasi situs pada malam hari; dan
- g. monitoring petugas pengaman untuk memantau dan mengontrol pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh petugas pengaman pada lokasi situs baik pada malam hari maupun siang.

Pasal 55

- (1) Peningkatan koordinasi pengamanan dengan instansi atau pihak yang terkait dilakukan melalui kerjasama dalam pelaksanaan dan seminar-seminar dalam rangka menyamakan persepsi dan tindak pengamanan terhadap benda cagar budaya.
- (2) Peningkatan jumlah dan kualitas satuan organisasi pengamanan, berupa penambahan sumber daya manusia yang berkualitas kesamaptaaan Polri (PPNS, dan Satpam) yang berfungsi melakukan tugas di lapangan dan operasional untuk menghadapi kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan.
- (3) Peningkatan tindakan pelaksanaan pengamanan dalam menangani kasus-kasus yang telah terjadi baik tindak pelanggaran maupun tindak kejahatan terhadap kelestarian benda cagar budaya, bekerja sama dengan pihak polri dan pihak yang berwenang dalam memutuskan perkara.

Bagian Ketiga Pemeliharaan dan Perawatan Benda Cagar Budaya dan Situs

Subbagian pertama Pemeliharaan

Pasal 56

Penentuan benda cagar budaya/situs yang akan dipelihara harus ditentukan dengan skala prioritas yang didasarkan pada:

1. nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
2. kondisi keterawatan;
3. potensi situs (banyak dikunjungi oleh wisatawan); dan
4. keamanan.

Pasal 57

Pengusulan benda cagar budaya /situs yang akan dipelihara perlu dilengkapi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- a. uraian singkat latar belakang sejarah situs;
- b. uraian singkat benda cagar budaya /situs;
- c. uraian kondisi keterawatan benda cagar budaya beserta situsnya; dan
- d. data jumlah pengunjung.

Pasal 58

Pengusulan juru pelihara dapat dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi dan diusulkan kepada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala untuk diterbitkan surat keputusannya.

Pasal 59

Agar pemeliharaan benda cagar budaya/situs dapat mencapai hasil yang optimal perlu ditentukan kriteria juru pelihara, kelengkapan usulan juru pelihara dan penentuan jumlah juru pelihara.

Pasal 60

Kriteria juru pelihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, sebagai berikut:

- a. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, ABRI, atau pelajar;
- b. pemilik atau yang bertempat tinggal di dekat benda cagar budaya/situs;
- c. minimal tamatan Sekolah Dasar (SD);
- d. masih tergolong muda atau memiliki fisik kuat; dan
- e. berdedikasi baik.

Pasal 61

Kelengkapan usulan juru pelihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disampaikan melalui surat permohonan (ditulis tangan sendiri) ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dilampiri dengan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- b. foto diri ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah.

Pasal 62

Penentuan jumlah juru pelihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, berdasarkan pada :

- a. luas situs dihitung sesuai dengan batas situs atau mintakat yang ada, khususnya pada lahan yang menjadi tanggung jawab juru pelihara dalam pemeliharannya;
- b. tingkat kesulitan pemeliharaan meliputi banyak sedikitnya bangunan di dalam situs, tinggi rendahnya bangunan, keletakan geografis, bahan dasar, jenis benda cagar budaya, dan sebagainya yang berhubungan dengan tingkat kesulitan dalam pemeliharannya; dan
- c. potensi situs mengacu pada pemanfaatan, yaitu didasarkan pada jumlah pengunjung situs setiap tahunnya. Pengunjung suatu benda cagar budaya/situs sangat berkaitan dengan aspek kebersihan dan keamanannya.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari di bidang administrasi, juru pelihara harus:

- a. menyiapkan buku tamu/pengunjung;
- b. membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan pemeliharaan yang diketahui Dinas Kebudayaan; dan
- c. segera melaporkan kepada atasan Kasi Kebudayaan/ Petugas monitoring Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau instansi terkait, jika terjadi peristiwa yang berakibat pada benda cagar budaya/situs.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari di bidang teknis, juru pelihara mempunyai tanggung jawab atas:

- a. kebersihan benda cagar budaya beserta situsnya;
- b. perawatan tanaman di dalam situs (Pemupukan, penyinaran, dan pemangkasan); dan
- c. keamanan benda cagar budaya/situs, khususnya pada benda cagar budaya/situs yang belum ada satpamnya.

**Subbagian Kedua
Perawatan****Pasal 65**

Prinsip arkeologis perawatan benda cagar budaya meliputi:

- a. keaslian bahan;
- b. keaslian desain;
- c. keaslian teknologi pengerjaan;
- d. keaslian tata letak; dan
- e. konteks hubungan benda cagar budaya dengan benda lain di sekitarnya.

Pasal 66

Prinsip teknis perawatan benda cagar budaya meliputi:

- a. tindakan perawatan harus efektif dalam arti bahwa tindakan yang dilakukan dapat mengatasi pokok permasalahan secara tuntas;
- b. tindakan perawatan harus efisien dalam arti bahwa dalam penggunaan jenis bahan pada dasarnya dipilih yang paling murah, mudah didapat, tahan lama, dan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi;
- c. tindakan perawatan yang dilakukan harus bersifat aman, baik bagi objek maupun lingkungannya; dan
- d. tindakan perawatan bersifat ilmiah dalam arti metode yang digunakan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dan dapat memberikan penjelasan dan argumentasi secara teknis dalam penanggulangan permasalahan yang dihadapi.

Pasal 67

Prosedur perawatan harus dilakukan secara berurutan, yaitu diawali dari:

- a. studi teknis perawatan, meliputi permasalahan kondisi bahan benda cagar budaya, baik berupa kerusakan benda cagar budaya (pecah, retak, renggang) maupun pelapukan (*dekomposisi, desintegrasi*);
- b. Kegiatan studi teknis perawatan yang dilakukan antara lain survei (observasi lapangan), identifikasi, dan analisis (laboratorium serta pengujian bahan perawatan);
- c. pelaksanaan perawatan meliputi pembersihan, perbaikan (penyambungan, penyuntikan, injeksi, kamuflase), konsolidasi, pengawetan, dan pengolesan lapisan kedap air bila diperlukan; dan
- d. setelah perawatan benda cagar budaya selesai, maka tetap dilakukan pemeliharaan secara teratur, disertai pengamatan/pemantauan (*monitoring*) secara periodik untuk mengetahui hasil perawatan. Hasil pengawasan ini, dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perawatan secara menyeluruh. Hasil pelaksanaan perawatan, baik saat selesai dan sesudahnya merupakan informasi yang dapat dipergunakan sebagai informasi balik terhadap permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan perawatan maupun pada tahap pengujian.

Pasal 68

- (1) Studi teknis perawatan merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi keterawatan benda cagar budaya dan menetapkan tata cara dan teknik pelaksanaan perawatan yang akan dilakukan. Tata cara penilaian dilakukan melalui tahapan pengumpulan data dan pengolahan data.
- (2) Cakupan data yang dikumpulkan adalah:
 - a. data arkeologis dan historis, yaitu data yang menjelaskan nilai arkeologis dan historis benda cagar budaya yang mengalami kerusakan dan pelapukan atau yang sedang diobservasi;
 - b. data keterawatan, yaitu data yang menjelaskan kondisi bahan benda cagar budaya yang mengalami pelapukan dan kerusakan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab dan mekanisme proses pelapukan; dan
 - c. data lingkungan, yaitu data yang menjelaskan kondisi lingkungan mikro dan makro tempat benda cagar budaya tersebut berada. Lingkungan mikro yang dapat diamati seperti kondisi iklim setempat, kelembaban udara, jenis tanah.; sedangkan lingkungan makro adalah kondisi geotopografi, kondisi klimatologi secara keseluruhan, jenis flora dan fauna, tata guna lahan, pencemaran, serta termasuk lingkungan sosial yaitu masyarakat dan aktivitas yang berada di sekitar benda cagar budaya.

Pasal 69

- (1) Pengujian bahan kimia dilakukan di laboratorium dan lapangan dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas dan dampak yang mungkin timbul terhadap benda cagar budaya tersebut, sehingga dapat diketahui metode dan teknik yang tepat dalam tindakan pengawetan tersebut.

- (2) Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara studi pustaka disamping observasi lapangan (survei) untuk menelaah permasalahan yang ada di lapangan serta mengambil sample (contoh) bahan untuk pengujian lebih lanjut di laboratorium (bila diperlukan).
- (3) Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis data hasil observasi di lapangan, kajian pustaka, dan hasil uji laboratorium untuk menentukan dasar dalam penyusunan rencana kerja perawatan seperti pembersihan, perbaikan, konsolidasi, pengawetan, atau pengolesan lapisan kedap air.

Pasal 70

- (1) Kegiatan perencanaan perawatan yang efektif dan efisien diperlukan harus secara sistematis yang mencakup bahan yang diperlukan, peralatan yang akan digunakan, serta tenaga (jumlah dan kualifikasi) sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dalam penyusunan rencana perawatan tersebut harus disusun berdasarkan proses dan urutan yang memperhatikan hubungan kerja satu dengan lainnya (integratif).

Pasal 71

- (1) Sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan perawatan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Peralatan dan bahan yang dibutuhkan dapat dirinci berdasarkan kepentingan dan penggunaannya.
- (3) Prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perawatan berupa penyediaan daerah kerja dan bangunan fasilitas untuk para pekerja dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Daerah kerja dapat dipergunakan untuk penyimpanan arsip, pengujian bahan, tempat perbaikan, tempat pengawetan, dan tempat penampungan bila benda cagar budaya sudah dilakukan pengawetan.
- (5) Besar atau kecil daerah kerja serta perlu tidaknya daerah kerja tergantung jenis dan sasaran yang akan dilakukan dalam perawatan tersebut.
- (6) Bangunan prasarana harus dirancang dengan memperhatikan kelestarian lahan situs, menggunakan bahan yang bersifat semi permanen, perlu diberi pagar pembatas yang membatasi situs dan daerah kerja dengan areal di luar situs.

Pasal 72

- (1) Perekaman dimaksudkan untuk menunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan perawatan dan sebagai upaya untuk melestarikan data bagi kepentingan pengembangan sejarah dan ilmu pengetahuan yang meliputi Perekaman verbal dan Perekaman piktorial.
- (2) Perekaman piktorial dilakukan melalui penggambaran maupun pemotretan.

Pasal 73

- (1) Perawatan rutin merupakan tindakan perawatan yang dilakukan sehari-hari untuk menjaga kebersihan benda cagar budaya dan lingkungannya. Perawatan benda cagar budaya tersebut dapat dilakukan dengan pembersihan kering.
- (2) Perawatan tradisonal merupakan perawatan dengan cara-cara sederhana dengan menggunakan bahan tradisonal.

Pasal 74

- (1) Pembersihan dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari *dry cleaning* (pembersihan kering), *wet cleaning* (pembersihan basah), dan dilanjutkan dengan *chemical cleaning* (pembersihan dengan bahan kimia). Pembersihan kering dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti, sikat, sikat gigi, kuas, jarum, spatula, dan lain-lain, untuk menghilangkan kotoran yang mudah hilang, seperti debu, tanah, dan tumbuhan tingkat rendah (*spermatophyta* dan *pteridophyta*).
- (2) Pembersihan basah merupakan kelanjutan dari pembersihan kering. Pembersihan basah dilakukan dengan alat-alat yang sama dengan pembersihan kering, namun ditambah dengan air untuk menghilangkan kotoran mengeras dan sulit dibersihkan. Bila sampai pada tahap ini pembersihan dianggap cukup, maka tidak perlu dilanjutkan dengan tahap pembersihan dengan zat kimia.
- (3) Pembersihan dengan zat kimia dilakukan untuk menghilangkan noda-noda minyak dan cat, atau mematikan pertumbuhan jasad organik, seperti *algae* (ganggang), *moss* (lumut), dan *lichenes* (lumut kerak), yang dalam tahap-tahap sebelumnya tidak dapat hilang. Lumut kerak dapat dibersihkan dengan bahan kimia tertentu dan untuk menghilangkan pertumbuhan ganggang digunakan algisida, pertumbuhan lumut digunakan herbisida, dan pertumbuhan jamur dengan fungisida.

Pasal 75

- (1) Perbaikan meliputi pekerjaan penyambungan kembali terhadap benda cagar budaya yang mengalami pecah atau patah.
- (2) Tindakan perbaikan terdiri dari perekatan/pengelemen, penyambungan tanpa akur, penyambungan dengan angkur, penambalan, penyuntikan (*injeksi*), dan *kamuflase* (penyelarasan warna). Perbaikan tersebut menggunakan bahan perekat baik organik maupun anorganik.
 - a. Perekatan/pengelemen dilakukan terhadap benda cagar budaya yang mengalami pecah atau patah dengan ukuran pecahan atau patah yang relatif kecil;
 - b. Penyambungan dilakukan terhadap benda cagar budaya yang mengalami pecah atau patah dengan ukuran besar;
 - c. Angkur digunakan untuk penyambungan benda cagar budaya yang mengalami pecah atau patah dengan ukuran yang sangat besar, sehingga untuk memperkuat sambungan harus dibantu dengan angkur logam di dalam sambungannya;

- d. Penambalan dilakukan terhadap benda cagar budaya yang pecah, tetapi fragmen pecahannya tidak ditemukan. Penambalan dilakukan dengan menggunakan bahan perekat *thermosetting*; dan
- e. Injeksi atau penyuntikan dilakukan terhadap benda cagar budaya yang retak. Injeksi dilakukan dengan menggunakan bahan perekat organik atau anorganik yang mempunyai kekentalan rendah.

Pasal 76

Kamuflase dilakukan untuk menyamarkan bekas perbaikan agar tidak terlihat menyolok. Untuk kamuflase digunakan bubuk dari bahan yang sejenis dengan benda cagar budaya yang dirawat, baik warna dan teksturnya dan direkatkan dengan bahan *thermosetting*.

Pasal 77

Konsolidasi dimaksudkan untuk memperkuat ikatan struktur bahan benda cagar budaya yang telah mengalami pelapukan dengan menggunakan bahan konsolidasi.

Pasal 78

- (1) Pengawetan bertujuan untuk memperlambat tumbuhnya kembali jasad-jasad organik, seperti algae (ganggang), moss (lumut), dan lichen (jamur kerak).
- (2) Pengawetan dapat dilakukan, baik secara tradisional maupun modern. Pengawetan secara tradisional yaitu pengawetan dengan menggunakan bahan-bahan alam atau tradisional. Pengawetan secara modern yaitu pengawetan dengan menggunakan bahan-bahan kimia, seperti algaesida, fungisida, dan herbisida dengan konsentrasi rendah.

Pasal 79

Pengolesan lapisan kedap air dilakukan agar benda cagar budaya terhindar dari kerusakan-kerusakan oleh faktor air.

Pasal 80

- (1) Pengendalian iklim dilakukan untuk mencegah terjadinya proses pelapukan dapat dilakukan dengan mengendalikan lingkungan mikro benda cagar budaya.
- (2) Pengendalian lingkungan mikro terhadap benda cagar budaya yang berada di dalam ruangan lebih mudah dilakukan, dengan pemasangan *AC*, *ventilasi*, *fan*, *dehumidifier*, dan pemasangan lampu.
- (3) Dalam pengendalian ini temperatur dan kelembaban dalam ruangan dapat diatur dan disesuaikan dengan kondisi benda cagar budaya.

Pasal 81

- (1) Penyimpanan benda cagar budaya dilakukan agar benda cagar budaya dapat bertahan lama dan harus memperhatikan beberapa hal yaitu bahwa pada saat benda cagar budaya akan disimpan kondisinya harus benar-benar bersih, tidak ada gejala pelapukan atau kerusakan.
- (2) Apabila ada gejala kerusakan atau pelapukan, maka benda cagar budaya harus dilakukan penanganan terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam penyimpanan harus memperhatikan kondisi tempat penyimpanan, seperti suhu dan kelembaban yang sesuai untuk menyimpan benda cagar budaya.
- (3) Bagi benda cagar budaya yang terletak di ruang terbuka dapat dibuatkan cungkup pelindung jika memungkinkan.

Pasal 82

- (1) Setelah kegiatan perawatan selesai, dilakukan evaluasi terhadap benda cagar budaya yang dirawat.
- (2) Dalam melakukan evaluasi, aspek yang menjadi pokok penilaian adalah kebijakan (*policy*), pelaksanaan (*practise*), dan kondisi (*condition*) BCB.

Bagian Keempat Pemugaran

Subbagian Kesatu Prinsip dan Prosedur Pemugaran Benda Cagar Budaya

Pasal 83

- (1) Prinsip umum pemugaran adalah pemugaran dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak serta nilai sejarahnya.
- (2) Keaslian bentuk merupakan gambaran tentang bentuk bangunan pada saat awal pendiriannya atau ketika pertama kali ditemukan sesuai dengan data yang ada, mencakup komponen, unsur, langgam, gaya, ragam hias dan warna.
- (3) Keaslian bahan merupakan gambaran tentang bahan bangunan yang dipakai pada saat awal pendiriannya atau ketika pertama kali ditemukan sesuai dengan data yang ada, yang mencakup jenis, kualitas dan asal bahan.
- (4) Keaslian pengerjaan merupakan gambaran tentang pengerjaan bangunan pada saat awal pendiriannya atau ketika pertama kali ditemukan sesuai dengan data yang ada, yang mencakup teknologi dan cara pembangunan.
- (5) Keaslian tata letak merupakan gambaran tentang tata letak bangunan pada saat awal pendiriannya atau ketika pertama kali ditemukan sesuai dengan data yang ada, yang mencakup kedudukan, arah hadap dan orientasi bangunan terhadap lingkungannya.

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan pemugaran dilakukan melalui prosedur administratif dan prosedur teknis.
- (2) Prosedur administratif diawali dengan adanya benda cagar budaya yang akan dipugar oleh pemilik atau yang dikuasakan:
 - a. Pemilik mengajukan usulan berupa proposal kepada instansi berwenang untuk melakukan penilaian berkenaan dengan pemberian izin pemugaran;
 - b. Penilaian dilakukan terhadap proposal, maupun melalui pengamatan langsung terhadap objek yang akan dipugar;
 - c. Berdasarkan hasil penilaian, instansi berwenang dapat menolak atau mengizinkan pemilik benda cagar budaya melakukan pemugaran; dan
 - d. Apabila izin diberikan, pemilik benda cagar budaya selanjutnya dapat mengikuti prosedur teknis.
- (3) Prosedur teknis adalah tahapan-tahapan teknis pelaksanaan pemugaran yang harus dilakukan oleh pemilik benda cagar budaya setelah secara administratif mendapatkan izin untuk melakukan pemugaran benda cagar budaya.
- (4) Prosedur teknis pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Tahap Pra pemugaran
Tahap pra pemugaran meliputi Studi Kelayakan Pemugaran dan Studi Teknis Pemugaran.
 1. Studi kelayakan pemugaran adalah kegiatan penelitian sebelum pemugaran dalam rangka menetapkan kelayakan pemugaran berdasarkan penilaian atas keaslian bentuk, bahan, pengerjaan, dan tata letak bangunan dan menetapkan langkah-langkah penanganan sesuai kondisi teknis dan keterawatan bangunan.
 2. Pelaksanaan studi kelayakan pemugaran dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan meliputi data arkeologi, data histori, dan data teknik bangunan.
 3. Hasil pengumpulan data dikaji dan berdasarkan kajian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai layak atau tidaknya suatu bangunan untuk dipugar.
 4. Selanjutnya apabila suatu bangunan telah ditetapkan layak untuk dipugar, dilakukan studi teknis pemugaran.
 5. Studi teknis pemugaran merupakan tahapan kegiatan sebelum pemugaran dalam rangka menetapkan tata cara dan teknik pelaksanaan pemugaran berdasarkan penilaian atas setiap perubahan atau kerusakan yang terjadi pada bangunan benda cagar budaya, dan cara penanggulangannya melalui pendekatan sebab dan akibat.
 6. Pelaksanaan studi teknis pemugaran dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan meliputi data arsitektural, struktural, keterawatan dan lingkungan. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap semua data yang dikumpulkan, identifikasi permasalahan dan kajian teknis ilmiah. Berdasarkan kajian tersebut dapat ditarik kesimpulan berupa penentuan tata cara dan teknik pelaksanaan pemugaran yang

mencakup langkah-langkah perbaikan struktur dan pemulihan arsitektur bangunan. Langkah-langkah penanganan merupakan indikasi kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja pemugaran.

- b. Tahap Pemugaran, meliputi:

Pelaksanaan pemugaran didalamnya terdapat dua pokok kegiatan, yaitu perbaikan struktur dan pemulihan arsitektur.

 1. Perbaikan Struktur

Perbaikan struktur merupakan tahapan kegiatan yang ditujukan dalam rangka menanggulangi atau mencegah kerusakan bangunan lebih lanjut. Kegiatan utamanya adalah memperbaiki bangunan yang mengalami kerusakan seperti bagian bangunan yang miring, melesak, retak maupun pecah, termasuk di dalamnya perawatan terhadap unsur bahan yang mengalami pelapukan.
 2. Pemulihan Arsitektur

Pemulihan arsitektur merupakan tahapan kegiatan pemugaran yang ditujukan untuk mengembalikan keaslian bangunan berdasarkan data yang ada. Kegiatan utamanya adalah melakukan pemasangan kembali komponen atau unsur bangunan yang telah dibongkar. Pemasangan komponen atau unsur bangunan baru pengganti bagian yang asli dilakukan atas dasar pertimbangan arkeologis, teknis, dan struktural.
- c. Tahap Pasca Pemugaran

Kegiatan dalam tahapan pasca pemugaran adalah melakukan penataan lahan situs yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kelestarian bangunan dan pemanfatannya.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 85

- (1) Benda Cagar Budaya dan Situs dapat dimanfaatkan untuk kepentingan:
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. pariwisata;
 - d. pendidikan;
 - e. ilmu pengetahuan; dan
 - f. kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan izin dari pemerintah, atau pemerintah propinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkat kewenangan dan peringkat benda cagar budaya dan/atau situs.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 86

- (1) Bupati atau Walikota melaporkan pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs di daerah kabupaten/kota kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs di daerah provinsi kepada Menteri.
- (3) Laporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 87

- (1) Pendanaan pelestarian benda cagar budaya dan situs yang dilaksanakan oleh Gubernur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
- (2) Pendanaan pelestarian benda cagar budaya dan situs yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelestarian benda cagar budaya dan situs di propinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 88

- (1) Pendanaan pelestarian benda cagar budaya dan situs di propinsi atau kabupaten/kotamadya dapat pula bersumber dari :
 - a. masyarakat;
 - b. swasta; atau
 - c. luar negeri.
- (2) Pendanaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 89

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs yang dilaksanakan Gubernur, Bupati, atau Walikota.

- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs yang dilaksanakan Bupati atau Walikota.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs yang dilaksanakan Camat, Lurah, atau Kepala Desa.

Pasal 90

Pembinaan dan pengawasan diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, sumber daya manusia, serta hasil perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91


Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka peraturan yang diterbitkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota yang mengatur pelestarian benda cagar budaya dan situs harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 92

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2009

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE